

L E M B A R A N D A R A H  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAI NG

NOMOR : 2 TAHUN 1975 STRI D NO.1

PERATURAN DAERAH TINGKAT III BANTAI NG.

Nomor : 1 Tahun 1975.

T E N T A N G

PENTAPAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN 1975/1976.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha USA

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAI NG :

WETIBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Bantai Ng tahun 1975/1976 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MATINGKAT :  
1. Undang-Undang No. 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi ;  
2. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok2 Pemerintahan di Daerah ;  
3. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1972 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah ;  
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 1974 tanggal 19 Februari 1974 tentang bentuk contoh2 untuk Penyelenggaraan Keuangan Daerah ;  
6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 3 Maret 1975 No. Keu 1/10/26, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1975/1976 ;  
7. Peraturan Daerah No. 2/PD/DPRD/1971 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bantai Ng.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bantai Ng dalam sidang Plenonya tanggal 17 dan 21 April 1975/1976.

M U T U S K A N :

MINTAPAKAN : Peraturan Daerah Tingkat II Bantai Ng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Bantai Ng tahun 1975/1976.

Pasal . 1

Pasal 1

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah tahun 1975/1976 berjumlah sebesar Rp. 294.734.669,- yang terdiri atas :
- a. Anggaran Routin sebesar Rp. 233.824.669,-
- b. Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 60.910.000,-
- (2). Anggaran Belanja Daerah tahun 1975/1976 berjumlah sebesar Rp. 294.734.669,- yang terdiri atas :
- a. Anggaran Routin sebesar Rp. 233.824.669,-
- b. Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 60.910.000,-

Pasal 2

Jumlah seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Banting tahun 1975/1976 adalah sebesar Rp. 294.734.669,-

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pembangunan terdapat pada pasal 1 dan 2 diatas dimuat dalam lampiran A I dan A II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1975.

BANTING, 21 APRIL 1975.  
KAPALA DAERAH TINGKAT II BANTING.  
TAENG.

MAKLIL KUTUA:

t.t.d.

(ABD.SALAD BA).

(T.S.O.L.T.H.A.M).

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sul. Selatten dengan surat Keputusan tgl. 17 Juli 1975, No. 372/VII/1975. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Banting No. 2 tgl. 27 Oktober 1975 Seri D No. 1.

Sekretaris Daerah.

t.t.d.

(Drs. Qomar Zamarruddin).  
Nip.: 010034738.